



PUTUSAN

NOMOR 43/PID.SUS/2019/PT BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HAERON bin CASLANI (Alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/13 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Suka Asih RT 02/08 Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 September dan mulai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Penyidik (Perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung) sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung) sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 937/Pid.B/2018/PN.Blb., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2018, No.Reg Perk.PDM-245/CIMAHI/11/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI bersama-sama dengan saksi IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI (berkas terpisah) dan saksi EDI CAHYADI Bin (Alm) ANDA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI sehingga pada saat pengeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI beserta barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. NDE (dpo) dengan cara membeli secara patungan yaitu awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten ketika Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sedang nongkrong dan mengobrol lalu di tengah-tengah obrolan tersebut saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI mengajak kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sehingga masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelahnya uang tersebut terkumpul saat itu saksi EDI CAHYADI menghubungi Sdr. NDE (DPO) dengan berkata "*lur manawi aya pesen 300 sen*" (*lur kalo ada pesen 300 ribu*) kemudian sdr. NDE (DPO) menjawab dengan perkataan "*mangga sog tf ken BCA atas nama Putri lamun ges di tf keun bb na cokot di ka pasar baru ditenen deket tiang listrik dibungkus make lakban hideng*" (ia sudah tf (transfer) ke BCA atas nama putri kalo sudah di transfer bb nya ambil di pasar baru deket tiang listrik dibungkus pakai lakban Hitam) kemudian setelahnya mendapat kabar dari Sdr. NDE (DPO) tersebut Terdakwa saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI berangkat menuju alun-alun dan mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Link ke no rekening atas nama Putri sebagaimana petunjuk dari Sdr. NDE (DPO) tersebut kemudian setelahnya mentransfer uang tersebut saat itu Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu tersebut yang kemudian setelah didapatkan sabu tersebut dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian.

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah membeli, menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh:18.093.99.05.05.0394.K tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi : Metametamin positif
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01
Bobotbersih : 0,05 gram
Sisa contoh : Habis
Kesimpulan : Metametamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI bersama-sama dengan saksi IPAN PURNAMA bin ABAN SOBANDI (berkas terpisah) dan saksi EDI CAHYADI bin (Alm) ANDA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas



pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sehingga pada saat penggeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus platic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus platic klip warna bening
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0394.K tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metametamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,05 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metametamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sehingga pada saat penggeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus platic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI beserta barang bukti dari penguasaan Terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. NDE (dpo) dengan cara membeli secara patungan yaitu awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten ketika Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sedang nongkrong dan mengobrol lalu di tengah-tengah obrolan tersebut saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI mengajak kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sehingga masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelahnya uang tersebut terkumpul saat itu saksi EDI CAHYADI menghubungi Sdr. NDE (DPO) dengan berkata "*lur manawi aya pesen 300 sen*" (lur kalo ada pesen 300 ribu) kemudian Sdr. NDE (DPO) menjawab dengan perkataan "*mangga sog tf ken bca atas nama putri lamun ges di tf keun bb na cokot di ka pasar baru ditenen deket tiang listrik dibungkus make lakban hideng*" (ia sudah tf (transfer) ke bca atas nama putri kalo sudah di transfer bb nya ambil di pasar baru deket tiang listrik dibungkus pakai lakban hitam) kemudian setelahnya mendapat kabar dari Sdr. NDE

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



(DPO) tersebut Terdakwa saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI berangkat menuju alun-alun dan mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Link ke no rekening atas nama Putri sebagaimana petunjuk dari Sdr. NDE (DPO) tersebut kemudian setelahnya mentransfer uang tersebut saat itu Terdakwa, saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu tersebut yang kemudian setelah didapatkan sabu tersebut dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi IPAN PURNAMA dan saksi EDI CAHYADI sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian

- Bahwa diketahui Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman aqua yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk Terdakwa masukan sedotan setelah itu Terdakwa mempersiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah pipet kaca, setelah semuanya siap kemudian sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam pipet kaca tersebut dan oleh terdakwa dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar oleh terdakwa dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang sudah Terdakwa beri sedotan tersebut layaknya merokok dan asapnya oleh Terdakwa dikeluarkan lagi dan setelahnya memakai sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar bugar

Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi terkait mengenai penggunaannya, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:R/05/IX/2018/Kes tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARLIANTINY dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a. Golongan Amphetamine | : Negatif (-) |
| b. Golongan Metamphetamine | : Positif (+) |
| c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) | : Negatif (-) |
| d. Golongan Opium/Morphine | : Negatif (-) |
| e. Golongan Benzodiazepine | : Negatif (-) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg. Perkara:PDM-245/CIMAH/11/2018, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI, berupa pidana penjara selama:7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HAERON bin (Alm) CASLANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna beningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Pebruari 2019 dihadapan Ibnu Sutama, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:6/Akta.Pid/2019/PN.Blb., Jo. Nomor:937/Pid.SUS/2018/PN.Blb., tanggal 11 Pebruari 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., Jo. Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN.Blb., tanggal 18 Pebruari 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., Nomor. 6/Akta.Pid/2019/PN.Blb., tanggal 13 Pebruari 2019 dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor:W11.U6/390/HK.01/II/2019;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., dan atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Pebruari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN.Blb., Jo. Nomor:937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., tanggal 7 Pebruari 2018, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan narkotika;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dimasyarakat dampaknya kejahatan akan bertambah dan merajalela;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb., yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan Tingkat Pertama telah di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) dan aspek keadilan hukum (*Legal Justice*) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. ketentuan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Blb.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Kami Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H., dan H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh U. Yuniati, S.H., C.N., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

2. H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

U. Yuniati, S.H., C.N.